



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BPBD KOTA MAGELANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BUKU PANDUAN KERJASAMA MITRA (KERSAMA MITRA)

TAHUN 2025



MEWUJUDKAN MASYARAKAT TANGGUH
BENCANA MELALUI KOLABORASI

BUKU PANDUAN KERJASAMA MITRA
(KERSAMA MITRA)

TAHUN 2025



BUKU PEDOMAN INOVASI KERSAMA MITRA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2025

BAB I: PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kota Magelang secara geografis terletak di jalur strategis Jawa Tengah dan dikelilingi oleh kawasan gunung berapi aktif serta aliran sungai besar. Kondisi ini menempatkan wilayah Kota Magelang pada posisi yang rentan terhadap berbagai potensi bencana alam maupun non-alam, seperti cuaca ekstrem, angin kencang, tanah longsor, hingga dampak tidak langsung dari aktivitas vulkanik sekunder. Menghadapi dinamika ancaman yang kian kompleks, paradigma penanggulangan bencana telah bergeser secara radikal dari yang semula bersifat responsif-konvensional menjadi preventif, adaptif, dan kolaboratif.

Dalam ekosistem tata kelola kebencanaan modern, pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama yang bertumpu pada kekuatan konsep **Sinergi Pentahelix**, yaitu kolaborasi harmonis antara Pemerintah, Dunia Usaha/Swasta, Masyarakat/Relawan, Akademisi, dan Media Massa. Hubungan horizontal inilah yang menjadi kunci utama dalam membangun ketangguhan daerah secara inklusif.

Sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang menginisiasi Inovasi Kerjasama Mitra Tahun 2025. Inovasi ini dirancang untuk mendobrak sekat-sekat birokrasi. Melalui buku pedoman ini, diharapkan jalinan kemitraan yang terbangun tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi gerakan kemanusiaan yang terstruktur, legal-formal, bebas dari muatan politik praktis, dan berorientasi penuh pada keselamatan masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud:

Buku Pedoman ini disusun sebagai acuan resmi, standar prosedur, dan panduan taktis bagi internal BPBD Kota Magelang maupun seluruh calon mitra dalam menginisiasi, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerjasama penanggulangan bencana di wilayah Kota Magelang.

b. Tujuan:

Mewujudkan standardisasi tata kelola kerjasama antara BPBD Kota Magelang dengan mitra agar berjalan akuntabel, transparan, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- d. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Profil Kebencanaan dan Kerjasama Daerah.

BAB II: RUANG LINGKUP & BENTUK KERJASAMA

Pilar 1: Pra-Bencana (Mitigasi & Edukasi)

- Pelatihan rutin berkala mengenai simpul darurat, manajemen posko, dan dapur umum bersama komunitas relawan.
- Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB): Kerjasama dengan sekolah, universitas, dan pramuka (Ubaloka) untuk edukasi dini serta simulasi mandiri.

Pilar 2: Tahap Tanggap Darurat (Respon Cepat)

- **Klaster Operasi & Evakuasi:** Penggabungan personil Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD dengan personil/relawan mitra yang memiliki keahlian khusus (misal: evakuasi medis, komunikasi radio, atau penanganan dapur umum).
- **Klaster Logistik Terpadu:** Pengelolaan, penyimpanan, dan pendistribusian logistik darurat dari mitra usaha/ritel agar tepat sasaran kepada penyintas

Pilar 3: Pasca-Bencana (Rehabilitasi & Rekonstruksi)

- **Konseling Trauma Healing:** Kerjasama dengan akademisi/psikolog untuk pemulihan mental penyintas, khususnya anak-anak.
- **Sponsorship Pemulihan Infrastruktur:** Kemitraan dengan sektor swasta (CSR) untuk perbaikan fasilitas umum atau hunian darurat.

BAB III: MEKANISME DAN PROSEDUR MITRA

Untuk memastikan kolaborasi berjalan akuntabel, alur kemitraan disederhanakan melalui 4 tahapan utama:

[Tahap 1: Pengajuan] —> [Tahap 2: Verifikasi] —> [Tahap 3: PKS/MoU] —> [Tahap 4: Eksekusi]

1. Pengajuan Usulan

- Mitra mengisi formulir kemitraan dengan bersurat resmi ke Kantor BPBD Kota Magelang.
- Proposal wajib mencantumkan: Jenis kontribusi, jangka waktu, dan personil penanggung jawab.

2. Verifikasi Lapangan & Kompetensi

a. Verifikasi Administratif dan Legalitas Lembaga

BPBD akan melakukan pengecekan berkas dokumen guna memastikan validitas organisasi mitra:

- **Legalitas Kelembagaan:** Pemeriksaan SK Pendirian, Akta Notaris, atau izin operasional instansi (khusus untuk Ormas/LSM/Komunitas Relawan).
- **Profil Kontribusi:** Penilaian kesesuaian antara bentuk bantuan yang ditawarkan (logistik, tenaga medis, evakuasi, edukasi) dengan portofolio atau rekam jejak aksi kemanusiaan yang pernah dilakukan mitra sebelumnya.
- **Bebas Afiliasi Politik:** Memastikan komitmen mitra melalui pakta integritas bahwa lembaga murni bergerak di bidang kemanusiaan dan tidak membawa kepentingan politik praktis.

b. Asessment Kompetensi Teknis dan Sumber Daya

Tahap ini dirancang untuk memetakan klaster keahlian personil mitra ke dalam manajemen bencana (*Single Command System*):

- Peta Keahlian Personil (Skill Mapping):
Menguji dan mengelompokkan personil mitra ke dalam spesifikasi bidang taktis seperti:
 - *Medical First Responder* (MFR) / Pertolongan Pertama Medis.
 - Manajemen Kebencanaan dan Kaji Cepat Risiko.
 - Evakuasi Medan Vertikal, Air, maupun Kebakaran.
 - Pengelolaan Dapur Umum, Posko Pengungsian, dan Trauma Healing.
- Kesiapan Sarana Prasarana:
Pendataan aset logistik, armada transportasi, atau alat komunikasi radio milik mitra yang siap dimobilisasi saat status darurat berlaku.

3. Penyelarasan Persepsi dan Standar Operasional (SOP)

Sebelum terjun ke lokasi penanganan bencana, calon mitra wajib mengikuti program standardisasi komando:

- Pelatihan Manajemen Posko: Penyelarasan pemahaman mengenai alur pelaporan informasi satu pintu di bawah kendali Pusdalops. [\[1\]](#)
- Keikutsertaan dalam simulasi taktis berkala. Program ini menjadi ruang uji coba kompetensi lapangan sekaligus mempererat komunikasi antar unsur relawan.
- Integrasi Transparansi Data: Khusus bagi mitra kluster logistik (swasta/lembaga amil), diwajibkan memahami sistem pendanaan bantuan demi akuntabilitas.

4. Penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama)

- Perumusan hak dan kewajiban tanpa melibatkan unsur politik, SARA, atau komersialisasi bencana.
- Penggunaan atribut atau logo dibatasi pada logo instansi sektoral segitiga BPBD (tidak diwajibkan menggunakan logo Pemkot jika ruang lingkupnya murni taktis/kemanusiaan).

5. Eksekusi & Integrasi Logistik

Bantuan materi atau logistik yang masuk dari mitra wajib diinput ke dalam sistem transparansi digital untuk menghindari tumpang tindih distribusi di area bencana.

6. Hasil Akhir (Output) Assessment

Setelah lolos evaluasi, kemitraan akan dikukuhkan melalui:

- Registrasi Sistem
Data kompetensi mitra masuk ke dalam pangkalan data (database) relawan terverifikasi BPBD Kota Magelang.
- Legalitas Formal
Penandatanganan Komitmen Bersama atau Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- Atribut dan ID Card:

BAB IV: HAK, KEWAJIBAN, DAN KODE ETIK

4.2 Kewajiban Mitra

4.3 Kode Etik Kemitraan

- **Prinsip Kemanusiaan:** Mengutamakan keselamatan jiwa tanpa memandang latar belakang korban.

- **Larangan Atribut Politik:** Dilarang keras memakai, menyebarkan, atau menempelkan atribut partai politik atau kampanye pemilu selama beraktivitas bersama mitra BPBD.

BAB V: MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

5.1 Monitoring Real-Time

Pengawasan aktivitas kemitraan dan sebaran bantuan dilakukan secara terpusat melalui *dashboard* digital BPBD Kota Magelang.

5.2 Evaluasi Tahunan

Setiap akhir tahun anggaran, BPBD akan mengadakan **Rapat Koordinasi Akbar Mitra** untuk menilai:

- Efektivitas waktu respons (*response time*) penanganan bencana bersama mitra.
- Kepatuhan tata kelola logistik pihak ketiga.

BAB VI: PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Inovasi kerja sama antara instansi dengan **Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang** merupakan langkah strategis yang krusial dalam memperkuat sistem ketahanan daerah, antara lain :

- **Integrasi Sumber Daya:** Kolaborasi ini berhasil menyatukan potensi sumber daya manusia, teknologi, dan informasi untuk mempercepat respons penanggulangan bencana di wilayah Kota Magelang.
- **Peningkatan Kapasitas:** Program edukasi dan simulasi bersama mitra mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta kesiapan teknis personel di lapangan.
- **Efisiensi Sistem Informasi:** Pemanfaatan platform digital bersama memperpendek jalur birokrasi komunikasi saat terjadi situasi darurat.

5.2 Saran

Untuk menjaga keberlanjutan dan mengoptimalkan dampak positif dari inovasi kerja sama ini, berikut beberapa rekomendasi yang disarankan:

- **Evaluasi Berkala:** Mengadakan forum koordinasi rutin setiap triwulan guna mengevaluasi efektivitas SOP bersama dan memperbarui peta risiko bencana Kota Magelang.
- **Pengembangan Teknologi:** Melakukan pemeliharaan dan peningkatan fitur pada sistem peringatan dini (early warning system) secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan potensi ancaman terbaru.
- **Perluasan Jejaring Mitra:** Mengajak sektor swasta (melalui program CSR) dan komunitas relawan lokal untuk bergabung dalam ekosistem kerja sama ini demi memperluas cakupan penanganan.

**SOP PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA MAGELANG**

No	Pelaksana	Aktivitas / Langkah Kerja	Output / Dokumen	Estimasi Waktu
1	Calon Mitra	Pengajuan Surat Permohonan Kerja Sama resmi yang dilampiri dengan proposal acuan kerja (TOR/KAK) kepada Kepala BPBD Kota Magelang.	Surat Permohonan & Proposal KAK	15 Menit
2	Kepala BPBD & Sekretaris	Disposisi dan disposisi internal kepada bidang teknis terkait untuk menganalisis urgensi kerja sama terhadap penanggulangan bencana daerah.	Lembar Disposisi Kepala BPBD	1 Jam Kerja
3	Mitra & Tim Teknis BPBD	Rapat Pembahasan Draf PKS secara bersama untuk merumuskan ruang lingkup, hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum para pihak.	Notulen Rapat & Draf PKS Awal	2 jam
4	Sub Bagian Hukum & Kepegawaian BPBD	Uji Legalitas Internal terhadap pasal-pasal draf PKS guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi tata kelola pemerintahan daerah.	Draf PKS Terverifikasi	2 Jam
5	Bagian Hukum Setda Kota Magelang	Fasilitasi Reviu Legal Drafting Akhir untuk memastikan dokumen bebas dari risiko hukum dan tumpang tindih kewenangan.	Dokumen PKS Siap Cetak (Final)	1 Jam
6	Pimpinan Mitra & Kepala BPBD	Prosesi Penandatanganan PKS secara resmi di atas meterai cukup yang dilakukan oleh kedua belah pihak.	Dokumen PKS Sah (2 Rangkap)	30 Menit
7	Sub Bagian Umum & Keuangan BPBD	Pemberian Nomor, Pengarsipan, dan Pendistribusian salinan dokumen PKS untuk kemudian siap diimplementasikan.	Nomor Registrasi PKS & Salinan Resmi	15 Menit